

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MARRIAGE (ISLAMIC LAW)

DIVORCED SUITS

**SKRIPSI**

**ELEN MAYA AYU PUTRI HERMADY**

**GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DENGAN  
ALASAN SAKIT JIWA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN SAKIT JIWA

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penulis**



**LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 130.531.799

**ELEN MAYA AYU PUTRI HERMADY**  
NIM. 030015142

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 12 Februari 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



**2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, diperkenankan melakukan perceraian dengan alasan apabila salah satu pihak baik suami atau istri menderita sakit jiwa sehingga tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sakit jiwa yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian hendaknya sakit jiwa yang parah sehingga tidak dapat disembuhkan atau masih dapat disembuhkan tapi membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menghalangi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada keluarga.
2. Dalam kaitannya dengan penentuan sakit jiwa sebagai alasan perceraian, maka hakim harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan bagi orang Islam Digunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan sakit jiwa adalah HIR sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989.



## 2.Saran

1. Agar gugatan perceraian dengan alasan sakit jiwa dapat dikabulkan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan (suami atau istri penderita sakit jiwa) harus dapat membuktikan bahwa sakit jiwa yang dialami oleh pasangannya adalah sakit jiwa yang parah dan sukar untuk disembuhkan. Cara pembuktiannya adalah dengan meminta keterangan dari dokter jiwa atau psikiater tentang sakit jiwa yang diderita oleh pasangannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Agar hakim bertindak arif dan bijaksana dalam memutus perkara perceraian dengan alasan sakit jiwa, maka hakim dapat menggunakan ketentuan-ketentuan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu penggunaan asas pembuktian terbalik dapat diperintahkan oleh hakim apabila tergugat tidak mampu memeriksakan diri ke dokter.